

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Setelah melalui pertimbangan hakim terhadap alat bukti saksi-saksi, maka hakim menyimpulkan sudah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkungan rumah tangga, dan setelah mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memberatkan Pelaku divonis melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor R.I. No. 24 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” juncto Pasal 5 dan Pasal 7 yang mengakibatkan penderitaan psikis hebat pada korban, dengan menjatuhkan pidana kurungan 1 (satu) tahun penjara. Tentunya vonis hakim tersebut masih dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan efek psikologis yang dirasakan korban.
2. Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan psikis yang dilakukan Terdakwa H. DEDING ABDULLAH terhadap korban LUTFIAH OEMAR AL CHOTIB dapat dikatakan normatif. Artinya, masih harus ada penilaian dari luar mengenai korelasi antara si terdakwa dengan perbuatan setelah divonis atau setelah kembali ke

masyarakat. Penilaian dari luar bisa saja dalam bentuk pencelaan dengan memakai ukuran yang terdapat dalam masyarakat, ialah yang seharusnya atau tidak seharusnya tidak diperbuat oleh si pembuat/pelaku setelah bebas dari penjara.

## **B. Saran**

1. Dalam menyelesaikan tindak pidana di pengadilan, khususnya terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, disarankan kiranya hakim sebelum memutuskan perkara, memperhatikan secara cermat dari segala aspek, hal ini mengingat konflik rumah tangga berbeda dengan konflik umum, dimana dalam konflik rumah tangga terdapat faktor satu kesatuan, seperti faktor: keutuhan rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga, masa depan anak, dan faktor psikologis.
2. Disarankan musyawarah keluarga masih menjadi solusi penyelesaian utama. Akan tetapi, jika masalahnya sudah rumit, maka harus diselesaikan dengan sanksi hukum tetap dari pengadilan, intinya agar dapat memberi pelajaran dan pembelajaran bagi pelaku serta masyarakat lainnya. Sedangkan, perlindungan kepada perempuan (istri) atau korban kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya disesuaikan kebutuhan dari korban. Perlindungan, pendampingan atau pemulihan baik fisik atau psikis korban perlu diupayakan secara intens.